

KEADILAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU

Oleh:
DEDE KANIA¹

ABSTRACT

Election law enforcement is one of the important principles for fair elections. In its form, election law enforcement includes election criminal law enforcement. Regulations regarding election criminal law based on Law Number 7 of 2017 are based on retributive justice. In its development, the basis of criminal justice has now begun to change towards restorative justice. This restorative justice aims to provide a form of justice and restoration to victims, by placing perpetrators and victims on an equal footing in the case settlement process. This study uses a juridical method, namely research on positive legal principles and legal principles. In addition, legal interpretation and legal philosophy are also used. The results of the study show that the use of restorative justice for the enforcement of election criminal law in the 2024 election is still not possible, due to the unavailability of an adequate legal basis. Amendments to Law 7 of 2017 must be made to the form of justice that is to be realized. Apart from that, it is necessary to regulate a case settlement mechanism that is capable of realizing restorative justice. However, prevention efforts can be carried out by election supervisors, to minimize the number of cases that must be resolved.

Keywords : *Restorative Justice, Elections, Law Enforcement, Election Crimes*

ABSTRAK

Penegakan hukum pemilu merupakan salah satu prinsip penting untuk pemilu berkeadilan. Dalam bentuknya, penegakan hukum pemilu termasuk di dalamnya penegakan hukum pidana pemilu. Pengaturan tentang hukum pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 didasarkan pada keadilan retributif. Dalam perkembangannya, dasar keadilan pemidanaan saat ini sudah mulai berubah ke arah keadilan restoratif. Keadilan restoratif ini bertujuan untuk memberikan bentuk keadilan dan pemulihan kepada korban, dengan mendudukkan pelaku dan korban setara dalam proses penyelesaian perkara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis, yakni penelitian terhadap kaidah hukum positif dan asas hukum. Selain itu, digunakan pula penafsiran hukum, dan filsafat hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan keadilan restoratif terhadap penegakan hukum pidana pemilu pada pemilu 2024 masih belum memungkinkan, karena tidak tersedianya dasar hukum yang memadai. Perubahan terhadap Undang-Undang 7 Tahun 2017 harus dilakukan terhadap bentuk keadilan yang ingin diwujudkan selain itu, perlu diatur tentang mekanisme penyelesaian perkara yang mampu mewujudkan keadilan restoratif. Namun, upaya pencegahan dapat dilakukan oleh pengawas pemilu, untuk meminimalisir jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Pemilu, Penegakan hukum, Tindak Pidana Pemilu

¹ Penulis adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung, email: dedekania@uinsgd.ac.id

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana memilih pemimpin untuk pergantian jabatan kepala negara dan anggota legislatif secara demokratis.² Selain itu, pemilu juga menempati posisi penting dalam demokrasi. Pemilu dianggap sebagai salah satu tolak ukur demokrasi.³ Sebagai ukuran sistem politik yang demokratis, pemilu harus dilaksanakan secara berkeadilan, dengan penghitungan yang adil suara rakyat.⁴ Penegakan hukum merupakan salah satu prinsip penting dalam pemilu yang berkeadilan. Penegakan hukum yang adil dan tegas merupakan bentuk legitimasi untuk mengukuhkan hasil pemilu.

Penegakan hukum pemilu mengatur di dalamnya prosedur penyelesaian perkara untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang merasa haknya dirugikan. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan menjadi nyata seluruh ide abstrak tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.⁵ Adapun unsur-unsur dalam penegakan hukum terdiri atas unsur-unsur: pembuatan undang-undang, penegak hukum, dan lingkungan.⁶ Jika didasarkan pada pendapat Satjipto Rahardjo tersebut, seluruh aturan berkaitan dengan pemilu harus mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial.

Penegakan hukum Pemilu merupakan bentuk penanganan terhadap pelanggaran-pelanggaran Pemilu. Dasar hukum diselenggarakan penegakan hukum pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017,

memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk melakukan penanganan pelanggaran. Bentuk-bentuk pelanggaran pemilu sendiri terdiri atas pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif pemilu, dan tindak pidana pemilu, serta pelanggaran hukum lainnya. Keempat bentuk pelanggaran Pemilu ini mempunyai mekanisme penyelesaian masing-masing. Mekanisme penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilu menggunakan sistem peradilan pidana, melibatkan seluruh aparat penegak hukum. Sedangkan tiga jenis pelanggaran lainnya diselesaikan melalui majelis yang dibentuk oleh Bawaslu untuk pelanggaran administratif pemilu dan Pelanggaran hukum lainnya, serta oleh DKPP untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Adapun konsep penghukumannya lebih didasarkan teori absolut dan retributif. Terlihat dari bentuk pidana yang diancamkan dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 untuk tindak pidana pemilu berupa pidana penjara dan denda.

Saat ini, dalam hukum pidana berkembang pembahasan tentang *restorative justice* (keadilan restoratif) dapat dipertimbangkan menjadi dasar penyelesaian pelanggaran. Konsep keadilan restoratif menawarkan bentuk penyelesaian dengan tujuan memenuhi keinginan para pihak dengan *win-win solution*, sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan atau kalah. Konsep keadilan restoratif ini dalam hukum pidana ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada korban disertai dengan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi korban yang terdampak tindak pidana. Dalam perkembangannya, konsep keadilan restoratif mengedepankan bentuk penyelesaian alternatif dalam penyelesaian pelanggaran ataupun dalam segala bentuk sengketa, yang dikenal dengan *alternative*

² Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 4.

³ Abdul Basid Fuadi, Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu, *Jurnal Konstitusi*, Vol 18 (3), 2021, hlm. 702-723. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk18310>

⁴ Robert Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*, Terjemahan: A. Rahman Zainudin. Jakarta: Yayasan Obor, 2001, hlm. 68

⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 12.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, hlm. 23.

dispute resolution (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa (APS). Bentuk-bentuk ADR/APS adalah konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, *good offices*, *mini trial*, *summary jury trial*, *rent a judge*, dan *med arb*.⁷ Bentuk alternatif penyelesaian sengketa ini dalam sistem hukum pemilu sudah mulai diterapkan yakni dengan mediasi dan adjudikasi pada sengketa pemilu berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Namun, apakah mungkin keadilan restoratif diterapkan dalam penegakan hukum pemilu, terutama pada penegakan tindak pidana pemilu?

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba melakukan analisis penggunaan konsep keadilan restoratif dalam penegakan hukum pemilu. Untuk melihat kemungkinan penggunaan alternatif penyelesaian pelanggaran pemilu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian terhadap kaidah hukum positif dan asas hukum. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang relevan. Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁸ Selain pendekatan yuridis, Selain itu, digunakan pula penafsiran hukum, dan filsafat hukum. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara: (1) melihat peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain apakah terdapat pertentangan atau tidak; (2) memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan; dan

(3) berbicara tentang kepastian hukum.

Pembahasan

1. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan model pendekatan terbaru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif menerapkan model yang berbeda dengan sistem yang berlaku saat ini. Pendekatan keadilan restoratif melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif mengedepankan konsep dialog, mediasi dan rekonsiliasi dalam penanganan suatu tindak pidana. Konsep mediasi sendiri lazim dikenal dalam tatanan hukum perdata, yang tentu saja berbeda dengan konsep yang dikenal dalam hukum pidana.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya terfokus pada upaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku melalui upaya perbaikan. Termasuk dalam upaya ini adalah perbaikan hubungan antara pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Hal ini diimplementasikan dengan adanya perbuatan yang merupakan gambaran dari perubahan sikap para pihak dalam upaya mencari tujuan bersama, yaitu perbaikan. Para pihak yang sering diistilahkan dengan *stakeholder*, merupakan pihak-pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi. *Stakeholder* utama adalah pelaku, korban, dan masyarakat di mana peristiwa tersebut terjadi. Melalui identifikasi permasalahan secara bersama-sama dan mencari akar permasalahannya, maka upaya perbaikan bisa dilakukan terkait kebutuhan yang dipersyaratkan sebagai upaya perbaikan serta kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya.⁹

⁷ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, hlm. 28-31.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 57.

⁹ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban*, dalam *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice System*, Jakarta: Kerjasama Antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, 2011, hlm. 34.

Restorative justice lebih banyak dipengaruhi oleh paham abolisionis yang menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara realistis harus diubah dasar-dasar dari struktur tersebut. Paham abolisionis sendiri dipandang lebih banyak menunjukkan kegagalan daripada keberhasilannya dari sistem peradilan pidana.¹⁰

Gagasan *Restorative Justice* berasal dari nilai-nilai tradisional. John Braithwaite, salah seorang pendukung gerakan ini mengakui, bahwa keadilan restoratif merupakan perkembangan besar dalam pemikiran manusia yang didasari tradisi keadilan dari peradaban Arab, Yunani, dan Romawi kuno.¹¹ Gagasan ini telah muncul sejak tahun 1960-an yang terwujud dalam berbagai gerakan sosial, seperti *informal justice movement, the restitution movement, the victims' movement, the growth of interest in native justive traditions of indigenous people*.¹² Keadilan restoratif melandaskan gagasannya pada tradisi masyarakat, bahwa tindak pidana pada hakikatnya merupakan konflik antar individu, maka keadilan restoratif menempatkan individu (korban) sebagai titik sentral dalam penyelesaian perkara pidana, korban merupakan titik sentral penyelesaian perkara pidana. Hal ini berbeda dengan paradigma konvensional yang menempatkan pelaku sebagai perhatian utama.¹³ Marian Liebmann mengemukakan sedikitnya terdapat enam prinsip utama dalam keadilan restoratif, yaitu: (1) prioritas pada dukungan dan pemulihan/penyembuhan terhadap korban; (2) tanggung jawab pelanggar atas

apa yang telah dilakukan; (3) dialog untuk mencapai pemahaman; (4) upaya untuk memperbaiki kerugian; (5) menyadarkan pelaku tindak pidana untuk menghindari melakukan tindak pidana di masa depan; dan (6) masyarakat membantu mengintegrasikan kembali pelaku dan korban.¹⁴ Braithwaite mengemukakan sedikitnya terdapat tujuh prinsip keadilan restoratif, yaitu: (1) non-dominasi; (2) pemberdayaan; (3) menghormati batas maksimal sanksi hukum; (4) menunjukkan rasa hormat; (5) perhatian yang sama bagi seluruh pemangku kepentingan; (6) akuntabilitas, penuh pertimbangan; dan (7) menghormati hak-hak asasi manusia.¹⁵

Jennifer Furio, menjelaskan lebih rinci prinsip yang terkandung dalam keadilan restoratif, antara lain: (1) keadilan restoratif merupakan cara berfikir dan menanggapi konflik, perselisihan, serta pelanggaran; (2) keadilan restoratif merespon dengan cara membangun masyarakat secara aman dan beradab; (3) keadilan restoratif tidak permisif; (4) keadilan restoratif lebih memilih untuk menangani konflik, perselisihan, atau tindak pidana secara kooperatif dan konstruktif sedini mungkin dan sebelum meluas; (5) keadilan restoratif mengakui bahwa pelanggaran terhadap norma dan hukum juga mengindikasikan kejahatan terhadap orang, hubungan, dan masyarakat; (6) keadilan restoratif membahas bahaya dan kebutuhan yang diciptakan oleh dan terkait dengan konflik, perselisihan, dan pelanggaran; (7) keadilan restoratif mendorong pihak yang bersengketa dan pelaku bertanggung jawab menge-

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Binacipta, 1996, hlm. 101.

¹¹ John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Madison Avenue, New York: Oxford University Press, 2002, hlm. 3.

¹² Margarita Zernova, *Restorative Justice: Ideals and Realities*, Hampshire, England: Ashgate Publishing Limited, 2007, hlm. 7-8.

¹³ Komisi Hukum Nasional RI, *Kebijakan Keberpilhakan Hukum: Suatu Rekomendasi*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2012, hlm. 117.

¹⁴ Marian Liebmann, *Restorative Justice How it Works*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publisher, 2007, hlm. 26-27.

¹⁵ John Braithwaite, *Principles of Restorative Justice*, dalam Andrew von Hirsch, et.al., (ed.), *Restorative Justice and Criminal Justice Competing or Reconcilable Paradigms?*, Oregon, USA: Hart Publishing, Oxford and Portland, 2003, hlm. 8-9.

nali dan memperbaiki kerusakan sebanyak mungkin untuk menciptakan masa depan yang baik; (8) keadilan restoratif memberdayakan korban, pihak yang bersengketa, pelaku dan komunitas memperbaiki kerusakan, dan menciptakan masa depan yang aman dan beradab; (9) keadilan restoratif lebih memilih kesukarelaan dan kerja sama dan meminimalisasi kekerasan dan tekanan; (10) otoritas keadilan restoratif memberikan bantuan dan mengingatkan ketika individu tidak kooperatif; (11) keadilan restoratif diukur dari hasil akhirnya, bukan sekedar niatnya; keadilan restoratif mengakui dan mendorong peran serta organisasi masyarakat, termasuk komunitas pendidikan dan agama, dalam mengajarkan dan memantapkan standar moral dan etika yang membangun masyarakat.¹⁶

Dalam konteks sistem sanksi hukum pidana, Cohen sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita berpendapat, bahwa nilai-

nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih manusiawi, layak, dan efektif daripada lembaga penjara.¹⁷ Perkembangan sistem sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari hasil penelitian yang banyak dilakukan oleh para kriminolog, seperti bentuk sanksi pidana pengawasan, pidana kerja sosial, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana memilih dan menetapkan sanksi-sanksi baru tersebut menjadi sanksi pidana ataupun sanksi tindakan. Masalah penalisasi sendiri tidak dapat dilepaskan dari masalah kriminalisasi karena keduanya merupakan satu kesatuan bila dilihat dari sudut kebijakan kriminal.¹⁸

Muladi membedakan secara umum antara *Restoratif Justice System* dengan *Retributive Justice Model* dalam tabel berikut:¹⁹

Tabel 1
Perbandingan Restoratif Justice System dan Retributive Justice Model

<i>Restoratif Justice System</i>	<i>Retributive Justice Model</i>
1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain, dan diakui sebagai konflik	1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, hakikat konflik dari kejahatan dikaburkan dan ditekan.
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.	2. Perhatian diarahkan pada penentuan kesalahan pada masa lalu.
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.	3. Hubungan para pihak bersifat perlawanan, melalui proses yang teratur dan bersifat normatif.
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi sebagai tujuan utama.	4. Penerapan penderitaan untuk penjeratan dan pencegahan.
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.	5. Keadilan dirumuskan dengan kesengajaan dan dengan proses.
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.	6. Kerugian sosial yang satu digantikan oleh yang lain.
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif.	7. Masyarakat berada pada garis samping dan ditampilkan secara abstrak oleh negara.
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab.	8. Aksi diarahkan dari negara pada pelaku tindak pidana, korban harus pasif.

¹⁶ Jennifer Furio, *Restorative Justice Prison as Hell or a Chance for Redemption?*, 2002, hlm. 11-12.

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana...*, *Idem.*, hlm. 99.

¹⁸ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, *Op. Cit.*, hlm. 67.

¹⁹ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 127-129.

Dari table di atas, diketahui perbedaan mendasar antara konsep keadilan restoratif dengan keadilan retributif adalah rumusan kejahatan, kedudukan korban dan masyarakat dalam penegakan hukum pidana, serta bentuk penyelesaian perkara. Kejahatan pada keadilan restoratif, dikategorikan sebagai bentuk konflik terhadap kepentingan individual, sedangkan dalam konsep keadilan retributif, kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran kepada negara. Kedudukan korban dan masyarakat pada keadilan restoratif merupakan pihak yang dirugikan, masyarakat merupakan fasilitator dalam proses restoratif. Sedangkan pada keadilan retributif, korban berkedudukan pasif dan masyarakat berada di luar penegakan hukum. Bentuk penyelesaian perkara pada keadilan restoratif lebih mengedepankan bentuk pemulihan dan rekonsiliasi, sedangkan pada keadilan retributif melalui mekanisme peradilan pidana yang ditujukan kepada pelaku kejahatan. Jadi, penerapan keadilan restoratif didasarkan pada aspek personalisasi, reparasi, reintegrasi, dan partisipasi.

Mekanisme peradilan pidana sebagai respon tunggal atas terjadinya tindak pidana dirasakan tidak dapat memberikan keseimbangan kepada pelaku, korban, dan masyarakat. Fokus penyelesaian pada pelaku justru dapat memproduksi ketidakadilan. Sehingga, sistem peradilan pidana tidak dapat berfungsi dengan baik dalam penanggulangan kejahatan.²⁰

2. Keadilan Restoratif dalam Hukum Indonesia

Dalam konteks pembaharuan hukum Indonesia, keadilan restoratif merupakan salah satu konsep yang paling banyak dipertimbangkan oleh banyak ahli hukum. Kebaikan-kebaikan keadilan restoratif dianggap dapat merespon kejahatan.

Keadilan restoratif membuka komunikasi terbuka antara pelaku dan korban ketika keduanya berusaha menemukan titik temu kepentingan yang dilanggar oleh pelaku, untuk kemudian memperbaikinya.²¹

Tujuan keadilan restoratif adalah untuk memperbaiki kerusakan, memulihkan kualitas hubungan, dan memfasilitasi reintegrasi para pihak yang terlibat dan terkait. Dalam praktiknya, keadilan restoratif menekankan penyelesaian melalui *alternative dispute resolution*, dalam berbagai bentuknya. *Alternative dispute resolution* (ADR) menekankan pada pengembangan metode penyelesaian konflik yang bersifat kooperatif di luar pengadilan. Cara penyelesaian sengketa ADR bersifat consensus di antara para pihak yang bersengketa dengan "*informal procedure*". Sifat yang dikedepankan dalam penyelesaian sengketa adalah *win-win solution* (solusi menang-menang), yakni solusi atau kesepakatan yang mampu mencerminkan kepentingan atau kebutuhan seluruh pihak yang terlibat dalam konflik. Sebenarnya, cara penyelesaian sengketa demikian, sudah dipraktekkan di masyarakat Indonesia. Terlihat pada hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa di masyarakat. Penyelesaian sengketa dengan melalui Lembaga peradilan adat ini sangat efektif dalam menangani dan mencegah terjadinya berbagai bentuk sengketa maupun pelanggaran hukum adat. Dalam perkembangannya, penyelesaian perkara di luar pengadilan juga menjangkau berbagai bidang hukum baik dalam bidang keperdataan maupun hukum pidana. Pada bidang keperdataan, terdapat Lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang muncul dalam dunia usaha. Dalam penegakan hukum pidana, bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum diatur

²⁰ Komisi Hukum Nasional RI, *Kebijakan Keberpihakan Hukum: Suatu Rekomendasi*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2012, hlm. 127.

²¹ *Ibid.*

mekanisme diversifikasi dalam penyelesaian perkara. Mekanisme diversifikasi ini disusun dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak. Mekanisme diversifikasi mendorong dilakukannya upaya perdamaian diantara para pihak yang berperkara.

Lembaga-lembaga penegakan hukum membuat peraturan untuk mendorong digunakannya keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara. Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2014 dan SK Dirjen Badilum No. 1691 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice*. Adapun Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kemudian terdapat Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam SK Dirjen Badilum No. 1691 Tahun 2020, dijelaskan bahwa *restorative justice* dapat diterapkan pada perkara tindak pidana ringan dengan nilai kerugian di bawah 2,5 juta, perkara anak, perkara perempuan berhadapan dengan hukum, perkara narkoba dengan pembatasan tertentu. Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, penghentian penuntutan dapat dilakukan terhadap perkara dengan tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana diancam dengan pidana denda atau diancam pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, serta kerugian di bawah 2,5 juta rupiah.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Mengatur beberapa persyaratan, baik formil, materil, dan persyaratan tambahan untuk jenis tindak pidana tertentu. Persyaratan materil terdiri atas: (1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; (2) Tidak berdampak konflik sosial; (3) Tidak berpotensi memecah belah

bangsa; (4) Tidak radikalisme dan separatisme; (5) Bukan pelaku pengalangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan (6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Adapun persyaratan formil terdiri atas: (1) Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan (2) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkoba). Kemudian terdapat persyaratan tambahan untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana narkoba, tindak pidana lalu lintas.

Selain untuk penyelesaian tindak pidana, mekanisme penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif sangat mungkin dilakukan dalam aspek pelanggaran hukum lainnya. Sebagaimana hukum perdata, hukum bisnis, bahkan terhadap hukum lingkungan. Sehingga perluasan penggunaan mekanisme penyelesaian melalui keadilan restoratif yang mengedepankan perbaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam suatu perkara pada aspek hukum lainnya, termasuk dalam penegakan hukum pemilu.

3. Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pemilu

Pemilu mempunyai sifat khusus dalam penegakan hukumnya. Berkaitan dengan nilai keadilannya pun, dirumuskan secara khusus. Misalnya dari Ramlan Surbakti, yang mengemukakan tujuh kriteria yang harus dipenuhi untuk mewujudkan pemilu

yang adil dan berintegritas. Tujuh kriteria tersebut adalah: (1) kesetaraan antarwarga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan; (2) kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis; (3) persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu; (4) partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu; (5) badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparisial; (6) integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu; (7) penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.²²

Kemudian The United Nation Democracy Fund (UNDEF), Open Society, dan TIRI, menjelaskan terdapat 11 (sebelas) prinsip pemilu berkeadilan dari yakni: (1) integritas. Prinsip integritas merupakan elemen penting yang didasari dengan semangat kejujuran dan akuntabilitas dalam keseluruhan proses pemilu; (2) partisipasi. Prinsip partisipasi menegaskan bahwa suara rakyat harus didengarkan, dihargai, dan diwakili dengan baik, karena partisipasi warga negara merupakan kunci keberhasilan keterwakilan demokrasi; (3) penegakan hukum. Penegakan hukum yang adil harus ada dalam penyelenggaraan pemilu untuk mengukuhkan²³ pemilu; (4) Imparsial. Prinsip imparisial ditujukan untuk menjamin setiap pemilih dan peserta pemilu dijamin keadilannya di hadapan hukum; (5) Profesionalisme.

Penyelenggaraan pemilu mensyaratkan pengetahuan teknis penyelenggaraan pemilu yang mumpuni dan memiliki kompetensi untuk menjelaskan hal tersebut; (6) Independensi. Prinsip independensi mengharuskan seluruh penyelenggara independen; (7) Transparansi. Prinsip transparansi merupakan elemen utama yang berfungsi untuk membuka semua informasi yang relevan

tentang; (8) timeslines, yakni berupa konsistensi dalam perencanaan penyelenggaraan pemilu; (9) tanpa kekerasan. Semua proses pemilu harus bebas dari unsur kekerasan, intimidasi, Tindakan koersif, korupsi, dan semua Tindakan yang melanggar aturan pemilu yang berkeadilan; (10) regularity, yakni pemilu harus dilaksanakan secara periodik; dan (11) penerimaan, hasil pemilu harus diterima dengan lapang.

Berdasarkan prinsip-prinsip terkait pemilu berkeadilan di atas, suatu pemilihan umum dapat dikatakan terlaksana dengan jujur dan adil apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum. Kemudian perangkat hukum tersebut harus dapat melindungi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemantau, maupun warga negara yang mempunyai hak pilih, dari semua bentuk kecurangan, pelanggaran, maupun kekerasan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur tata cara penyelesaian pelanggaran terhadap 4 (empat) bentuk pelanggaran pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa sudah sistem pemilu Indonesia telah menyediakan perangkat hukum untuk penegakan hukum pemilu yang berkeadilan.

Adapun bentuk penanganan keempat jenis pelanggaran adalah sebagai berikut: (1) Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dilakukan melalui sidang pemeriksa etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Mekanisme penyelesaiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sebagaimana diubah sebagian Pada Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik

²² Ramlan Surbakti, *Pemilu Berintegritas dan Adil*, *Harian Kompas* edisi 14 Februari 2014, hlm. 6

²³ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Op. Cit.*, hlm. 23-24.

Penyelenggara Pemilu, kemudian diubah sebagian dalam Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; (2) Penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dilakukan sidang terbuka yang dilakukan oleh majelis pemeriksa dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu melalui acara cepat. Mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu diatur lebih lanjut dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; (3) Adapun penanganan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya ditangani oleh Bawaslu untuk kemudian dilanjutkan kepada Instansi berwenang jika terbukti terdapat pelanggaran hukum lainnya. Mekanisme penyelesaiannya diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; dan (4) Penanganan tindak pidana pemilu, dilakukan melalui Bawaslu untuk kemudian diteruskan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Mekanisme ini diatur dalam Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu. Sentra Gakkumdu merupakan pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan pada masing-masing tingkatannya. Menurut penulis, terkait pelaksanaan keadilan restoratif pada penegakan hukum pemilu yang harus ditekankan adalah pada aspek penegakan terhadap tindak pidana pemilu. Hal ini didasarkan pada praktek penyelesaiannya masih melalui sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum tindak pidana pemilu melibatkan secara langsung unsur penegak hukum kepolisian untuk melakukan penyidikan dan dari kejaksaan untuk penuntutan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menetapkan 77 jenis tindak pidana pemilu, yang diatur dalam 67 Pasal. Pengaturan ini lebih banyak jika dibandingkan dengan pengaturan pidana pemilu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang memuat 22 pasal ketentuan pidana.²⁴

Pada Pemilu 2019, Bawaslu telah menerima laporan dan temuan tindak pidana Pemilu sebanyak 2.724 laporan dan temuan. Dari 2.724 laporan dan temuan tersebut yang dilanjutkan ke tahap penyidikan sebanyak 582 perkara (17%), berhenti di tahap penyidikan sebanyak 132 perkara, dan berhenti di tahap penuntutan sebanyak 41 perkara. Sedangkan total perkara yang berlanjut ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan sampai keluar putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) hanya sebanyak 317 (9%) perkara. Terdapat berbagai alasan yang menyebabkan terhentinya perkara pada tahap penyidikan dan penuntutan, namun yang paling dominan adalah akibat belum adanya kesepahaman persepsi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam menangani perkara pidana pemilu.²⁵ Dengan sedikitnya jumlah laporan yang berlanjut ke tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sampai keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dapat diketahui bahwa penanganan tindak pidana pemilu

²⁴ Sudi Prayinto, Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019, *Call Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019*, www.journal.kpu.go.id, <<https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/146/54>>, diunduh tanggal 27 November 2022, hlm. 4.

²⁵ Dewi: Evaluasi Gakkumdu Secara Objektif Temukan Solusi, <<https://bawaslu.go.id/id/berita/dewi-evaluasi-gakkumdu-secara-objektif-temukan-solusi>> diunduh tanggal 27 November 2022.

pada Pemilu 2019 belum efektif, sekalipun sudah terdapat Sentra Gakkumdu, yang merupakan tempat koordinasi antara Bawaslu dengan aparat penegak hukum. Belum efektifnya penegakan hukum pidana pemilu dapat disebabkan banyak faktor, baik dari sisi norma hukum, aparat penegak hukum, maupun dari sisi budaya hukum yang ada di masyarakat.

Terkait dengan ketentuan hukum, selain didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ketentuan penegakan hukum pidana pemilu juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur pada Pasal 477 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. kemudian terdapat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 485 ayat (6). Selain itu, terdapat Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana diamanatkan Pasal 486 ayat (11). Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mendasari penegakan hukum pidana pemilu, bukanlah masalah sepanjang tidak bertentangan dengan asas *lex specialis derogate legi generali*, bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat umum undang-undang yang bersifat khusus. Selain tidak boleh bertentangan dengan *stufentheory* atau teori jenjang norma, yang menjelaskan bahwa suatu norma yang ada di bawah tidak boleh bertentangan norma di atasnya.²⁶ Namun, dalam sisi norma hukum pemilu dianggap kurang jelas, efektif, dan efisien, karena tidak untuk mencegah atau menanggulangi secara tuntas seluruh dugaan tindak pidana pemilu.

Berkaitan dengan aparat penegak hukumnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tindak pidana, mengatur tugas pelaporan dan pemeriksaan dugaan tindak pidana melalui Bawaslu. Setelah melewati prosedur pemeriksaan oleh Bawaslu dan pembahasan di Sentra Gakkumdu, perkara dugaan tindak pidana pemilu kemudian dilanjutkan kepada proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, dan proses persidangan dan putusan oleh pengadilan. Proses tersebut dibatasi oleh waktu yang sangat singkat. Berbeda dengan KUHAP, penyelesaian perkara tindak pidana pemilu menggunakan prosedur yang cepat, yakni 1x24 jam untuk pemeriksaan awal oleh Bawaslu, setelah itu jika terpenuhi seluruh unsur formil dan materiil laporan atau temuan dilanjutkan kepada Sentra Gakkumdu. Pembahasan di Sentra Gakkumdu paling lama dilakukan selama 14 (empat belas) hari. Selanjutnya penyidik melakukan penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak laporan dugaan tindak pidana pemilu diteruskan dari pengawas pemilu, Kemudian, penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak berkas diterima dari penyidik. Selanjutnya Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan dalam persidangan, dengan sistem *speed trial*, terbatas hanya 7 (tujuh) hari sejak perkara diterima, majelis harus membacakan putusnya. Pembatasan waktu penanganan tindak pidana pemilu ditujukan semata-mata untuk memberikan kepastian hukum pada tahap penyelenggaraan pemilu. Selain waktu, banyaknya institusi yang terkait dengan penyelesaian perkara tindak pidana pemilu tentu dapat menghasilkan kompleksitas hukum tersendiri karena tidak jarang muncul perbedaan pendapat di antara para pihak yang terlibat di Sentra Gakkumdu. Selain itu, terbatasnya baik jumlah maupun kinerja keterbatasan

²⁶ SudiPrayinto, *Op.Cit.*, hlm.6.

penyidik dan penuntut yang ditugaskan di Sentra Gakkumdu.

Problematika dari sisi kultur atau budaya masyarakat dalam penanganan tindak pidana pemilu, terutama disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai informasi dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu, Hal tersebut menyebabkan laporan seringkali tidak terpenuhi syarat formil dan materilnya. Selain itu, masyarakat yang menjadi pelapor atau saksi terkadang sulit untuk dimintai keterangan dalam klarifikasi penanganan tindak pidana pemilu. Hal ini biasanya karena ada ancaman atau intimidasi dari pihak terlapor atau pihak lainnya.²⁷

Terlepas dari seluruh problematika yang ada, instrument hukum maupun prosedur penegakan hukum tindak pidana pemilu harus ada dalam penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi peserta pemilu, lembaga penyelenggara, dan juga warga negara sebagai pemilih. Selain sebagai bentuk perlindungan hukum, keberadaan instrument dan prosedur penegakan hukum tindak pidana pemilu ditujukan juga untuk menegakan ketertiban hukum dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.²⁸

Khairul Fahmi menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu sangat memungkinkan dilakukannya pelanggaran, yang dapat merugikan peserta pemilu, penyelenggara, dan juga pemilih. Kerugian yang dialami peserta bisa dalam bentuk gagalnya mereka untuk memperoleh kursi karena terjadi kecurangan yang dilakukan oleh peserta lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian yang dialami penyelenggara dapat dalam bentuk terganggunya proses penyelenggaraan, integritas penyelenggara, bahkan penyelenggaraan pemilu yang menjadi tanggung jawab penyelenggara. Adapun kerugian pada pemilih, dapat terjadi karena adanya proses konversi suara menjadi kursi yang tidak sesuai dengan kehendak pemilih ketika mereka melakukan pemberian suara.²⁹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimuskan dalam satu Bab dengan judul Ketentuan Tindak Pidana Pemilu, di dalamnya tidak dibedakan antara pelanggaran dan kejahatan. Dari 76 jenis tindak pidana pemilu, keadilan restoratif tentu tidak dapat diberlakukan untuk keseluruhannya. Harus dilakukan kualifikasi bentuk delik dan sanksi yang diancamkan, juga kondisi pelaku, korban, maupun masyarakat di lingkungan terjadinya tindak pidana pemilu.

²⁷ Bawaslu Provinsi Jawa Barat, *Efektifitas Penegakan Hukum Pemilu*, Bandung: Bawaslu Provinsi Jawa Barat, hlm. 180.

²⁸ Khairul Fahmi, *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2, 2015, hlm. 267.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 267-228.

Tabel 2
Jenis Tindak Pidana dalam UU Pemilu

1	Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih	39	Pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu
2	Tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu	40	Dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu
3	Membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye	41	Dengan kelalaian melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu
4	Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu	42	Memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1) dan Pasal 331 ayat (1)
5	Melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu	43	Menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir
6	Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2)	44	Memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1)
7	Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3)	45	Menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (2)
8	Mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa	46	Terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1)
9	Mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa	47	Menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara

10	Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3)	48	Menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2)
11	Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye,	49	Mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1)
12	Tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan,	50	Yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (2)
13	Tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 363 ayat (2)	51	Menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara
14	Memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 ayat (2)	52	Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang
15	Tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS	53	Pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih
16	Tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (3) dan Pasal 362 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (3)	54	Merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel
17	Menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4)	55	mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4)

18	Mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	56	Merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu
19	Tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (2) dan ayat (3)	57	Yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5)
20	Yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (6)	58	Yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 kepada PPK
21	Tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (7) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (7) pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).	59	Yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 kepada KPU Kabupaten/Kota
22	Tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391,).	60	Yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4)
23	Mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2)	61	Yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5)
24	Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana	62	Yang tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 ayat(2) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

25	Dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini	63	Tidak menetapkan perolehan hasil secara nasional sebagaimana dalam Pasal 411 ayat (3)
26	Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2)	64	Tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu
27	Tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208	65	Melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih
28	Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344	66	Menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap
29	Pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah	67	Membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye
30	Pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih	68	Membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye
31	Menggagalkan pemungutan suara	69	Menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4)

32	Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan /atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden	70	Tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi
33	Melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183	71	Mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu
34	Membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260	72	Mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
35	Melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j	73	Mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama
36	Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3)	74	Menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama
37	Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j	75	Mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua
38	Pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2)	76	Menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua

Konsep keadilan restoratif yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan menitikberatkan penyelesaian perkara pidana yang seimbang bagi korban maupun pelaku tindak pidana. Penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan hubungan antara korban dengan pelaku, melalui kesepakatan bersama diantara kedua belah pihak. Pendekatan demikian sangat mungkin dilakukan terhadap bentuk tindak pidana yang bersifat individual, bukan tindak pidana yang bersifat publik dan *massive* korbannya, termasuk didalamnya tindak pidana terhadap negara.

Jika melihat kepada: (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2014; (2) SK Dirjen Badilum No. 1691 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice*; (3) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan (4) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, diatur kualifikasi kejahatan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme alternatif berdasarkan keadilan restoratif, diantaranya: (1) dalam jumlah kerugian di bawah 2,5 juta rupiah; (2) perkara dengan tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana; (3) tindak pidana diancam dengan pidana dengan atau diancam pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Selain itu, tindak pidana (1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; (2) Tidak berdampak konflik sosial; (3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa; (4) Tidak radikalisme dan separatisme; (5) Bukan pelaku pengalangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan (6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, jika keadilan restoratif akan digunakan terhadap tindak pidana pemilu, harus dikualifikasi jenis-jenis tindak pidana secara materiil dan kualifikasi secara formal terhadap pelakunya. Jika melihat kepada table 2 tentang jenis-jenis tindak pidana pemilu, akan sulit menjalankan keadilan restoratif, karena seluruh jenis tindak pidana bersifat publik karena berkaitan dengan hak politik dan pemenuhan kedaulatan rakyat. Dalam negara demokratis, pemberian suara melalui pemilu merupakan hal terpenting yang harus dilindungi. Memang, jika dilihat dari ancaman pidana penjara, banyak delik yang ancaman pidana penjaranya di bawah 5 (lima) tahun, namun delik-delik tersebut disertai dengan ancaman denda yang bersifat denda yang seluruhnya di atas 2,5 juta.

Keadilan restoratif dapat dijadikan sebagai hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*), pada penegakan hukum pidana pemilu. Untuk mewujudkannya, tentu harus dilakukan perubahan secara menyeluruh terhadap undang-undang pemilu. Mulai dari proses penyusunannya undang-undang pemilu dilandaskan pada keadilan restoratif, tidak lagi berdasarkan pada keadilan retributif, sebagaimana digunakan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam penegakan hukum pidana, asas legalitas menghendaki adanya ketentuan yang pasti terlebih dahulu, baik mengenai perbuatan terlarang yang dapat dipidana maupun mengenai pidana itu sendiri. Setiap orang hanya dapat dituntut pidana karena perbuatannya apabila terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.³⁰ Selain itu, perubahan mendasar juga harus dilakukan terhadap perspektif penegakan hukum pada aparat penegak hukum yang terlibat dalam sentra gakkumdu. Keadilan restoratif juga harus dapat dijalankan dalam sistem peradilan pidana,

³⁰ MuladidanBardaNawawiArief, *Teori-TeoridanKebijakanPidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm.127.

mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan dilandaskan pada keadilan restoratif. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah pembangunan budaya hukum pada masyarakat yang berlandaskan keadilan restoratif, untuk mengubah perspektif keadilan retributif.

Keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pemilu jangan ditujukan semata-mata untuk mencapai target tertentu secara kuantitas, tetapi harus ditujukan pada aspek kualitas penegakan hukum tindak pidana pemilu. Diantara caranya dengan mengedepankan pencegahan daripada penindakan, dan jika terjadi tindak pidana pemilu, dapat diselesaikan sesegera mungkin melalui mekanisme penyelesaian alternatif yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Bentuk pencegahan dalam penegakan hukum pemilu ini sudah mulai diatur dalam beberapa Peraturan Bawaslu, diantaranya Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022.

Kesimpulan

Pada pemilu 2024 masih belum dimungkinkan digunakan keadilan restoratif terhadap penegakan hukum pidana pemilu, karena tidak tersedianya

dasar hukum yang memadai. Undang-Undang 7 Tahun 2017 harus diubah supaya keadilan restoratif dapat dijadikan landasan dalam mekanisme penyelesaian perkara dalam tindak pidana pemilu. Selain itu, perubahan mendasar juga harus dilakukan terhadap perspektif penegakan hukum pada aparat penegak hukum yang terlibat dalam sentra gakkumdu. Keadilan restoratif harus dapat dijalankan dalam sistem peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan dilandaskan pada keadilan restoratif. Terakhir, pembangunan budaya hukum pada masyarakat yang berlandaskan keadilan restoratif, untuk mengubah perspektif keadilan retributif. Namun, upaya pencegahan dapat dilakukan oleh pengawas pemilu, untuk meminimalisir jumlah perkara yang harus diselesaikan. Keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana pemilu merupakan bentuk hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basid Fuadi, Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu, *Jurnal Konstitusi*, Vol 18 (3), 2021, hlm. 702-723. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk18310>
- Bawaslu Provinsi Jawa Barat, *Efektifitas Penegakan Hukum Pemilu*, Bandung: Bawaslu Provinsi Jawa Barat, t.th.
- Dewi: Evaluasi Gakkumdu Secara Objektif Temukan Solusi, <<https://bawaslu.go.id/id/berita/dewi-evaluasi-gakkumdu-secara-objektif-temukan-solusi>>diunduh tanggal 27 November 2022.
- Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban*, dalam *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice System*, Jakarta: Kerjasama Antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, 2011.
- Jennifer Furio, *Restorative Justice Prison as Hell or a Chance for Redemption?*, 2002. John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Madison Avenue, New York: Oxford University Press, 2002.
- , *Principles of Restorative Justice*, dalam Andrew von Hirsch, et.al., (ed.), *Restorative Justice and Criminal Justice Competing or Reconcilable Paradigms?*, Oregon, USA: Hart Publishing, Oxford and Portland, 2003.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Khairul Fahmi, Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2, 2015.
- Komisi Hukum Nasional RI, *Kebijakan Keberpihakan Hukum: Suatu Rekomendasi*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2012.
- Marian Liebmann, *Restorative Justice How it Works*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publisher, 2007.
- Margarita Zernova, *Restorative Justice: Ideals and Realities*, Hampshire, England: Ashgate Publishing Limited, 2007.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Robert Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*, Terjemahan: A. Rahman Zainudin. Jakarta: Yayasan Obor. 2001.
- Ramlan Surbakti, Pemilu Berintegritas dan Adil, *Harian Kompas* edisi 14 Februari 2014.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bandung: Binacipta, 1996.
- Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2019.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sudi Prayinto, Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019, *Call Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019*, www.journal.kpu.go.id, <<https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/146/54>>, diunduh tanggal 27 November 2022.
- Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.